

QAWA'ID FIQHIYYAH DALAM EMPAT MAZHAB: TELAAH KOMPARATIF

Syamilul Asror, Muhammad Masduki Ali Choer, Shofiyullah

Muzammil

Interdisciplinary Islamic Studies, UIN Sunan Kalijaga

E-mail: 24200011048@student.uin-suka.ac.id

E-mail: 24200011063@student.uin-suka.ac.id

E-mail: shofiyullah1001@gmail.com

Abstract: This article presents a comparative study of *Qawa'id Fiqhiyyah* across various Islamic jurisprudential schools, aiming to analyze the similarities and differences in the legal maxims recognized by each school. It highlights the significance of these principles as foundational elements in Islamic law, providing a framework for addressing contemporary legal issues that lack explicit textual evidence from the Qur'an or Sunnah. The study emphasizes the definitions of *Qawa'id Fiqhiyyah* as articulated by prominent scholars, illustrating their general applicability in diverse legal contexts. Furthermore, it explores the implementation of these maxims within the Hanafi, Maliki, Shaf'i, and Hanbali schools, showcasing how each school approaches legal rulings and the underlying objectives of their jurisprudence. Ultimately, this comparative analysis aims to enhance understanding of the dynamic nature of Islamic law and its adaptability to various societal contexts.

Keywords: Comparative Study, *Qawaaid al-Fiqhiyyah*, Legal Maxim.

Pendahuluan

Qawa'id Fiqhiyyah adalah prinsip-prinsip dasar dalam fiqh yang menjadi pedoman dalam memecahkan masalah-masalah hukum Islam. Ilmu ini di dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Fiqh Legal Maxim*. Kata *Qawa'id* dalam Bahasa Arab sendiri merupakan bentuk *jama'* dari Qaidah yang memiliki arti kaidah, aturan, atau patokan.¹

¹ Muhammad Taufiq, *Filsafat Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media, 2020)

Dalam al-Qur'an istilah "al-Qawaid" disebutkan sebagai berikut
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلَ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ

"Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi dasar Baitullah karena Ismail." (QS. Al-Baqarah: 127)

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَّى اللَّهُ بُنْيَاهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ
مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَنَّهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

"...Allah menghancurkan bangunan mereka dari fondasi-fondasinya." (QS. An-Nahl: 26).

Kedua ayat diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa kaidah dasar, asas dan pondasi, tempat yang di atasnya berdiri suatu bangunan.²

Sedangkan dalam definisi kaidah hukum Islam dalam istilah, para sarjana muslim berbeda pendapat namun dalam substansinya sama. Misal, Imam Tajuddin as-Subki (w.771H), mendefinisikan kaidah hukum islam dengan sesuatu yang bersifat umum dan meliputi bagian yang cukup banyak yang bisa dipahami dengan hukum bagian tersebut dengan kaidah tadi (*al-Juz'iyat al-Katsiirat*).³

Sedangkan Imam Jalaluddin As-Suyuti, memberi definisi dengan

حُكْمٌ كُلِيٌّ يَنْطَلِقُ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ

"Hukum yang bersifat general yang mencakup partikularnya"⁴

Ulama Nusantara, Syaikh Yasin Al-Fadani mengungkapkan bahwa kaidah hukum islam adalah suatu aturan untuk mengetahui permasalahan kontemporer yang tidak memiliki dalil teks suci dari al-Qur'an atau sunnah atau Ijma' Ulama.⁵

Dari definisi diatas, Dr. Abdurrahman As-Segaf memberi makna bahwa ilmu ini adalah salah satu jenis dari fikih yang kemudian

² Nugraha Adi Kusuma, Uzlifah, *Fiqh Life Style (Malang, The HQ Center Malang, 2018)*

³ Tajuddin As-Subki, *Al-Asybah wa al-Nazair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1999)

⁴ Al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1979)

⁵ Muhammad Yasin Al-Fadany, *Al-Fawaid al-Janiyyah*, (Beirut: Dar as-Salam, 1417 H/1996 M)

menjadi sebuah ilmu tersendiri untuk memecahkan permasalahan hukum Islam kontemporer yang belum memiliki dalil.⁶

Ilmu ini sering digunakan oleh para ulama untuk menganalisis masalah hukum yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana sudah disinggung di atas, *Qawa'id Fiqhiyyah* bersifat umum, berlaku dalam berbagai masalah hukum, dan menyederhanakan penerapan hukum dalam konteks yang berbeda.

Dalam Islam terdapat berbagai mazhab fiqh, seperti Mazhab Hanafiyah, Malikyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah, yang masing-masing memiliki pendekatan dan interpretasi berbeda terhadap teks-teks hukum Islam. Meskipun demikian, mereka berbagi sejumlah kaidah fiqhiyyah yang digunakan untuk menentukan hukum dalam berbagai kasus.

Gambaran kaidah-kaidah hukum islam secara umum merupakan kaidah fikih yang memiliki fungsi untuk mempermudah seorang ahli fikih atau mujtahid dalam melakukan istinbat hukum islam terhadap suatu masalah hukum dengan cara meletakkan masalah-masalah yang mirip di dalam suatu kaidah.⁷

Secara garis besar, tulisan ini mengambil fokus pada kitab dari kalangan ulama madhzab Hanafi, yaitu Ibnu Nujaim dengan harapan bisa memberi wawasan yang berbeda terhadap dunia akademik, yang tidak hanya memberi keterangan tentang perbandingan madzhab namun dari sudut pandang dinamika hukum islam sebagai perbedaan latar belakang kawasan dan lingkungan yang berbeda dalam melahirkan karya di bidang kaidah fikih.

Kedudukan akan pentingnya kaidah fiqhiyyah sudah tidak diragukan lagi karena dia bisa membantu para ulama dalam mengetahui hukum banyak kejadian dan berbagai aspek melalui lafadz sedikit yang mengikat masalah- masalah fikih tersebut bahkan kejadian baru yang belum disebutkan oleh ulama sebelumnya pun juga bisa dianalisa untuk diketahui hukumnya lewat kaidah fiqhiyyah ini.⁸

⁶ Abdurrahman As-Segaff, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Tarem: Tarem Li Al-Dirasat wal An-Nasr, 1435 H/2014 M),

⁷ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)

⁸ Ahmad Muhammad, *Tinjauan Pada Kaidah Fiqhiyyah "Al"ibroh Fil Ibadah bima fi dzonnil mukallaf wa ma fi nafsil amr, wa fil mu"amalah bima fi nafsil amr"* (Jurnal UNKAFA, Gresik, 2018)

Methodologi

Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pembahasan yang dikemukakan dalam artikel ini berdasarkan pada referensi yang dikaji dari ayat-ayat Alquran, Hadits, kitab-kitab fiqh, tafsir, dan juga buku-buku *Qawa'idul Fiqhiyah*. Dari referensi-referensi tersebut dikutip pendapat-pendapat dan argumentasi para ulama beserta dalil-dalil yang mereka jadikan penguat argumentasi tersebut. Selain itu juga dikutip pendapat dari para pakar fikih kontemporer, setelah itu ditarik suatu kesimpulan.

Tujuan Studi Komparatif

Komparatif berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *comparative* yang berasal dari bahasa latin yaitu *comparativus* yang memiliki arti kemampuan menggunakan metode untuk mengetahui perbedaan atau persamaan yang ditentukan dengan pengujian secara simultan dari dua hal atau lebih. Penyebutan *comparative study of something*, maksudnya adalah studi yang melibatkan perbedaan dari (dua) benda atau lebih yang sejenis.

Pengertian komparasi memiliki makna yang luas dan sistematis, yakni bahwa komparasi adalah studi terhadap dua objek atau lebih dalam pengertian faktor yang sama, suatu faktor yang sama yaitu dimana ia terkait secara baik dengan persamaan maupun perbedaan antara objek-objek eksplisit dan implisit.⁹

Problem dan prospek pendekatan komparatif dalam studi islam Tujuan penelitian komparatif adalah untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara, yaitu berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.¹⁰ Hal ini berlainan dengan metode eksperimental yang mengumpulkan datanya pada waktu kini dalam kondisi yang dikontrol. Ciri pokok penelitian komparatif bersifat *ex post facto*, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan berlangsung (lewat). Peneliti mengambil satu atau lebih akibat (sebagai dependent variables) dan menguji data itu dengan menelusuri kembali ke masa lampau untuk mencari sebab-

⁹ Rusdiman AB, *Pendekatan Komparatif Dalam Studi Islam*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2013)

¹⁰ Hasbie Ash Shiddiqi, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)

sebab, maknanya saling berhubungan. Keunggulan metode komperatif adalah: Metode komperatif baik untuk berbagai keadaan kalau metode yang lebih kuat, yaitu eksperimental, tak dapat digunakan.

Penelitian ini mengemukakan studi komparatif *Qawa'id Fiqhiyyah* dalam mazhab-mazhab fiqh yang bertujuan untuk membandingkan dan menganalisis persamaan serta perbedaan antara kaidah-kaidah fikih yang diakui dalam setiap mazhab. Dengan membandingkan kaidah-kaidah tersebut, dapat ditemukan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana mazhab-mazhab fiqh ini menangani masalah hukum Islam.

Kaidah Fiqhiyyah Umum dalam Mazhab-Mazhab Fiqh

Beberapa kaidah fikih yang sering dijumpai dalam berbagai mazhab fiqh antara lain:

1. *Al-Umur Bi Maqasidiha* (Segala perkara berdasarkan tujuannya)

Lafadz lain dari kaidah ini berbunyi:¹¹ *Al-'A'maal bi an-Niyyaat, Al-Ibrat bi al-Qasdi wa al-Ma'na la al-Lafdz wa al-Mabni, La Tsawab illa bi an-Niyyaat, dan Maqaashid al-Lafdz ala niyat al-Laafidz.*

Para ulama sepakat (konsensus) bahwa hadis niat mempunyai urgensi yang sangat besar. Menurut Ibnu Ubaidah, tidak ada satu hadispun yang lebih mencakup, lebih kaya, dan lebih banyak ugensinya daripada hadis niat. Imam al-Syafi'i (w. 204 H), Ahmad bin Hanbal (w. 241 H), Ibnu Mahdi, Ibnu Madini, Abu Daud, al-Daruquthni, dan ulama-ulama lainnya sepakat bahwa hadis niat merupakan sepertiganya ilmu (*tsulus al-ilmi*). Menurut sebagian ulama, hadis niat adalah seperempatnya ilmu (*rub'u al-ilmi*).¹²

Implementasi dari empat madzhab:

Hanafiyah. Ucapan orang islam terhadap kafir dzimmi “Mudah-mudahan Allah memanjangkan umurmu”. Ulama berpendapat hal ini bukan suatu masalah jika tujuannya adalah agar mukhatabnya yang kafir tersebut masuk islam atau membayar pajak. Karena hal tersebut merupakan doa bagi (kafir) juga merupakan suatu kemanfaatan terhadap kaum muslim secara umum. Malikiyyah, Meninggalkan kemungkaran seperti ghibah, adu domba, menahan untuk tidak

¹¹ Muhammad Musthofa Az-Zuhaili, *Al-Qawaaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuhu fi al-Madzaahib al-Arba'ah*, (Damaskus, Dar al-Fikr)

¹² Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Nusa Tenggara Barat, Elhikam Press Lombok, 2018)

menyakiti orang lain serta meninggalkan kemaksiatan merupakan suatu hal yang tidak membutuhkan niat bagi mukallaf. Syafi'iyyah, Mandi jika tidak diniati maka seperti kegiatan biasa, namun jika diniatkan sunnah seperti sholat Jum'at atau sholat dua hari raya maka akan terhitung sebagai pahala. Hanabilah, Jika kita terus menambah porsi makan sedangkan keadaan perut dalam keadaan kenyang maka hal ini haram karena memenuhi nafsu atau kesenangan belaka. Namun jika bertujuan untuk menambah kekuatan agar sanggup menjalankan ibadah puasa maka dihukumi sunnah. Hal itu juga berlaku terhadap suguhan tamu.¹³

2. *Al-Yaqin La Yazuulu bi asy-Syaak*

Lafadz lain dari kaidah ini berbunyi: *Al-Yaqin La Yuzaalu Bi Asy-Syaak, Man Syakka Hal Fi'lha Syaiaan Aw La, Fal Aslu annabu lam yaf'ulbu, Al-Yaqiin La Yurfaa'u Bi Asy-Syaak, La Yurfaa'u Bi Asy-Syaak.*¹⁴

Al-Yaqiin secara bahasa bermakna mengetahui hal tanpa adanya keraguan atau suatu ketetapan yang bebas dari keraguan. Para ulama tidak mengatakan bahwa alyaqin sendiri merupakan suatu pegangan yang mutlak, selalu sesuai dengan kejadian. Karena hukum-hukum fikih terproduksi atas *adz-dzhabir* atau sesuatu yang tampak di hadapan mata.

Asty-Syaak bermakna keraguan diantara dua hal yang berlawanan tanpa adanya sesuatu yang lebih unggul terhadap lainnya. Sedangkan, hal yang berada di antara keraguan dan keyakinan disebut sebagai *dzann* atau dugaan. Para *fuqaaba'* mendefinisikan bahwa asy-syaak merupakan mutlaknya keraguan baik di antara kedua hal itu sama atau lebih unggul salah satunya. Namun, *Ushuliy* berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara *syaak* dan *dzaan*.

Dalam kitab *Al-Qawaaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuhu fi al-Madzaahib al-Arba'ah*, Az-Zuhaili menyebutkan bahwa kaidah ini *min ummabatil qawa'id*. Maksudnya adalah kaidah tersebut menjadi muara hukum-hukum fikih, serta menjadi pintu masuk seluruh bab-bab dari fikih termasuk di dalamnya adalah hukum tentang ibadah, mu'amalah serta lainnya

¹³Muhammad Musthofa Az-Zuhaili, *Al-Qawaaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuhu fi al-Madzaahib al-Arba'ah*, (Damaskus, Dar al-Fikr)

¹⁴ Muhammad Musthofa Az-Zuhaili, *Al-Qawaaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuhu fi al-Madzaahib al-Arba'ah*, (Damaskus, Dar al-Fikr)

Implementasi dari empat madzhab:

Hanafiyah, Ulama kalangan Hanafi menyebutkan kaidah ini dengan lafadz; *Ma tsabata bi al-yaqiin la yuzaalu bi as-syaak*, sesuatu yang dikuatkan dengan keyakinan maka tidak akan gugur atau batal disebabkan keraguan.¹⁵ Yakin dalam kondisi suci tapi terdapat keraguan sedang hadast, maka ia dihukumi suci. Sebaliknya jika yakin dalam kondisi berhadast dan ragu apakah suci atau tidak maka dihukumi berhadats. Malikiyyah, Jika suami yakin ia menjatuhkan talak kepada salah satu istrinya, namun ragu apakah ia mentalak satu, dua atau tiga maka dihukumi talak tiga. Begitu juga jika suami yakin telah menjatuhkan talak namun ragu kepada istri mana yang telah dijatuhkan talak maka seluruh istrinya tertalak.¹⁶ Syafi'iyyah, Orang Hilang: Jika ia tidak ditemukan dari daerah asalnya dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati maka ia tetap dihukumi masih hidup. Serta tidak bisa mewariskan hartanya. Hanabilah, Dalam *mu'amalah*, barang hak milik adalah milik orang tersebut selama belum ada transaksi jual beli dengan orang lain.¹⁷

3. Ad-Dharar Yuzaal (Bahaya harus dihilangkan)

Lafadz lain dari kaidah ini berbunyi: *Al-Dharar al-Muzaal*.¹⁸ Kaidah merupakan turunan dari kaidah maslahah. Seperti yang ditegaskan oleh Izzuddin bin Abdis Salam bahwa tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah *mafsadah* atau kerusakan. Sehingga kaidah ini berkaitan erat dengan *Magasid Syariah*.¹⁹

Adapun landasan dari kaidah ini adalah ayat al-Qur'an surat Al-Baqarah: 233.

لَا تُضَارَّ وَاللَّهُ بِوَلْدِهِمْ لَهُ مَوْلَدٌ لَهُمْ

¹⁵ An-Nasafi, *Syarh Madar al-Ushuul li al-Karkhi* (Beirut, Dar ar-Rayyahin, 2016)

¹⁶ Muhammad Musthofa Az-Zuhaili, *Al-Qawaaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuhu fi al-Madzaahib al-Arba'ah*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006)

¹⁷ Muhammad Musthofa Az-Zuhaili, *Al-Qawaaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuhu fi al-Madzaahib al-Arba'ah*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006)

¹⁸ Muhammad Musthofa Az-Zuhaili, *Al-Qawaaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuhu fi al-Madzaahib al-Arba'ah*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006)

¹⁹ Muhammad Taufiq, *Filsafat Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media, 2020)

“Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya”.

Implementasi dari empat madzhab:

Hanafiyah, Seandainya seorang meminjam makanan di Irak, kemudian orang yang meminjamkan makanan tersebut menagih hutang tersebut di Makkah misalnya, padahal harga makanan tersebut mahal atau murah disana. Menurut Abu Yusuf (w. 182 H), peminjam tersebut hanya wajib mengembalikan sesuai dengan harga makanan tersebut waktu ia meminjam dari pemberi pinjaman di negaranya. Contoh lain jika anak-anak dari kaum muslim diganggu oleh kaum kafir maka boleh untuk melempar batu kepada mereka (kafir). Malikiyyah, Segala bentuk tindakan yang biasa dilakukan oleh suami kepada istri seperti tidak ada nafkah, memukul serta mencaci istri maka istri boleh mengajukan talak kepada suami. Syafi'iyyah, Diperbolehkan seorang ibu yang hamil untuk menggugurkan janinnya sebelum berusia 40 hari. Hanabilah, Sebagian ulama yang mengikuti Imam Hanbali mengharamkan pengguguran bayi atau aborsi baik janin yang berada dalam kandungan kurang atau lebih dari 40 hari.²⁰

Kaidah ini juga diterima secara luas di semua mazhab fiqh. Namun, terdapat perbedaan dalam penerapannya. Mazhab Maliki lebih mengedepankan maslahat (kebaikan bersama) dalam menghadapi dampak dari suatu perbuatan, sementara Mazhab Hanbali mungkin lebih kaku dalam beberapa aspek hukum yang dianggap merugikan individu.

4. Al-Masyaqqa Tajlibu al-Taysir (Kesulitan mendatangkan kemudahan)

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum Islam menginginkan kemudahan, dan ajaran Islam tidak membebani seseorang dengan sesuatu diluar kemampuannya, sehingga dapat menyempitkan atau terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan watak dan tabiat manusia. Oleh karenanya, Allah SWT dan Rasul-Nya memerintahkan pemeliharaan terhadap kemudahan dan keringanan.²¹

²⁰ Ibn Rajab al-Hanbali, *Jami' al-Ulum wa al-Ahkam*, (Beirut, Muassasa ar-Risalah, 1999)

²¹ Muhammad Musthofa Az-Zuhaili, *Al-Qawaaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuhu fi al-Madzaahib al-Arba'ah*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006)

Dasar yang menjadi kaidah ini adalah firman Allah ... (Q.S Al-Baqarah 185 dan Q.S Al-Hajj 78) dan hadist nabi (*innama bu'itstum myassiriin wa lam tub'itsuu mu'assiriin*) H.R Bukhari.

Dalam kaidah ini terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi, di antaranya, tidak kontradiktif dengan nas syari, tidak melewati batas yang menjadi kebiasaan, tidak terpisah antara perkara yang menjadi ibadah, tidak terpisah dari ketentuan yang menjadi taklif syari seperti sulitnya jihad.²²

Implementasi dari empat madzhab:

Hanafiyah, Bolehnya merusak akad *ijarah* dalam bepergian jika di tengah jalan mendapatkan kondisi yang mendesak. Malikiyah, *Musafir* atau orang yang bepergian boleh tidak melakukan sholat Jum'at di bulan Ramadhan. Syafi'iyah, Jika wanita bepergian dalam keadaan tidak bersama waliunya maka ia boleh mencari orang lain untuk dijadikan sebagai wali. Hanabilah, Boleh melakukan sholat sunnah di atas kendaraan ketika bepergian.²³

5. *Al – ‘Adah Muakkamah* (Kebiasaan bisa dijadikan hukum)

Kaidah ini bersumber dari al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Adat adalah membiasakan sesuatu yang dapat diterima oleh tabi'at akal yang sehat dan mengulang-ulangnya. Adat mempunyai andil besar dalam menetapkan hukum, hukum yang dibangun oleh mashlahat dan adat dapat berubah jika keduanya berubah²⁴

Adapun dasar hukum kaidah ini antara lain: Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2):228,

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf".

Menurut Izz al-Diin bin Abd al-Salam (w. 660 H) dalam kitabnya *Qā'idah Fiqhīyyah al-Abkām fi Mashālib Al-Anām* menyatakan bahwa di antara dasar hukum *urf* (adat) adalah sabda Nabi Muhammad SAW kepada Hindun:

²² Muhammad Musthofa Az-Zuhaili, *Al-Qawaaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuhu fi al-Madzaahib al-Arba'ah*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006)

²³ Muhammad Musthofa Az-Zuhaili, *Al-Qawaaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuhu fi al-Madzaahib al-Arba'ah*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006)

²⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Nusa Tenggara Barat, Elhikam Press Lombok, 2018)

خذی ما یکفیک و ولدك بالمعروف

"Ambillah secukupnya untuk kamu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf (baik)". (HR. Al-Bukhari).²⁵

Term adat berasal dari kata *al-'aud* yang bermakna berulang (*al-tikrar*). Ibn Nujaim mendefinisikan adat dengan

عبارة عما يستقر في النفوس من الامور المتكررة المقبولة عند الطياع السليمة

"Suatu ungkapan dari apa yang menetap dalam jiwa dari perkara yang berulang-ulang dan diterima oleh tabiat yang sehat"²⁶

Implementasi dari empat madzhab:

Hanafiyah, Dalam bab haidh, wanita akan terhitung '*adah*' jika lebih dari dua kali. Malikiyah, Seorang pencuri tidak dipotong jika ia tidak mencuri harta yang tersimpan dalam *al-hirz* (tempat penyimpanan), karena yang dianggap '*adah*' adalah menyimpan di tempat penyimpanan yang aman. Syafi'iyyah, *Al-Qadhi* haram menerima hadiah kecuali dari orang yang memang biasa memberikan hadiah. Hanabilah, *Al-Ujrah* (ongkos) masuk toilet di tempat umum harus dibayarkan karena dianggap kebiasaan.²⁷

Kesimpulan

Qawa'id Fiqhiyyah atau kaidah-kaidah fiqh merupakan prinsip-prinsip umum yang dirumuskan oleh para ulama untuk memudahkan pemahaman dan penerapan hukum Islam. Setiap mazhab fiqh memiliki pendekatan dan interpretasi tersendiri terhadap kaidah-kaidah ini yang mencerminkan metodologi dan prioritas masing-masing mazhab.

Mempelajari perbedaan dan persamaan dalam penerapan *Qawa'id Fiqhiyyah* di berbagai mazhab memberikan wawasan mendalam tentang dinamika hukum Islam. Hal ini membantu dalam memahami fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam dalam berbagai konteks budaya dan sosial. Studi komparatif kaidah fiqh dalam mazhab-mazhab fiqh menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan prinsip-prinsip dasar, setiap mazhab mengembangkan aplikasi hukum

²⁵ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2008)

²⁶ Ibn Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nazair*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1999)

²⁷ Muhammad Musthofa Az-Zuhaili, *Al-Qawaaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuhu fi al-Madzaahib al-Arba'ah*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006)

yang berbeda sesuai dengan konteks dan metodologi yang mereka anut. Keanekaragaman ini memberi ruang untuk penyesuaian dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer, di mana prinsip-prinsip dasar fiqh dapat diterapkan dalam berbagai cara yang sesuai dengan tujuan syariat. Melalui pemahaman komparatif ini, kita dapat mengapresiasi perbedaan yang ada serta menemukan pendekatan terbaik dalam menerapkan hukum Islam dalam berbagai situasi.

Secara umum, meskipun ada beberapa kaidah fiqhiyyah yang sama, implementasinya dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan utama terletak pada tingkat fleksibilitas dan metode yang digunakan dalam mengambil keputusan hukum, seperti penggunaan istihsan, qiyas, ijma', dan penerapan prinsip kemudahan. Masing-masing mazhab memiliki pendekatan yang khas sesuai dengan metodologi dan sumber hukum yang mereka prioritaskan. Hal ini mencerminkan keragaman intelektual dalam Islam dan menegaskan pentingnya ijtihad dalam memahami dan mengaplikasikan hukum syariat dalam berbagai konteks kehidupan.

Studi komparatif Qawā'id Fiqhiyyah dalam mazhab-mazhab fiqh mengungkapkan keragaman interpretasi dan penerapan kaidah-kaidah hukum Islam. Pemahaman ini penting bagi para peneliti dan praktisi hukum Islam untuk mengapresiasi kekayaan tradisi hukum Islam dan menerapkannya secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan zaman.

Daftar Pustaka

- Muhammad Taufiq, *Filsafat Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media, 2020)
- Nugraha Adi Kusuma, *Uzlisfab, Fiqh Life Style* (Malang, The HQ Center Malang, 2018)
- Tajuddin As-Subki, *Al-Aybah wa al-Nazair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1999)
- Al-Suyuti, *Al-Aybah wa al-Nazair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1979)
- Muhammad Yasin Al-Fadany, *Al-Fawaid al-Janiyah*, (Beirut: Dar as-Salam, 1996)
- Abdurrahman As-Segaff, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Tarem: Tarem Li Al-Dirasat wal An-Nasr, 2014)
- Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Rusdiman AB, *Pendekatan Komparatif Dalam Studi Islam*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2013)
- Hasbie Ash Shiddiqi, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Muhammad Musthofa Az-Zuhaili, *Al-Qawaaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuhu fi al-Madzaahib al-Arba'ah*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006)

- Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Nusa Tenggara Barat, Elhikam Press Lombok, 2018)
- An-Nasafi, *Syarh Madar al-Ushuul li al-Karkhi* (Beirut, Dar ar-Rayyahin, 2016)
- Ibn Rajab al-Hanbali, *Jami' al-Ulum wa al-Abkam*, (Beirut, Muassasa ar-Risalah, 1999)
- Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Nusa Tenggara Barat, Elhikam Press Lombok, 2018)
- Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2008)
- Ibn Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nazair*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1999)
- Ahmad Muhammad, *Tinjauan Pada Kaidah Fiqhiyyah "Al"ibroh Fil Ibadah bima fi dzonniil mukallaf wa ma fi nafsil amr, wa fil mu "amalah bima fi nafsil amr"* (Jurnal UNKAFA, Gresik, 2018)